

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR TERKAIT *FORCED DELISTING* OLEH BURSA EFEK INDONESIA

Maureen Linus, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: [Maureenlinus9@gmail.com](mailto:Maureenlinus9@gmail.com)

Christine S.T Kansil, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: [Christinek@fh.untar.ac.id](mailto:Christinek@fh.untar.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i12.p16>

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini mengetahui akibat hukum dan perlindungan bagi Investor terkait adanya *Forced Delisting* oleh Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian hukum normative, penelitian yang membahas tentang konsep atau ajaran ilmu hukum. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah *Delisting* akan berdampak buruk bagi investor. Sebab, pihak pemegang saham minoritas tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan atas penghapusan pencatatan yang berdampak pada hilangnya nilai investasi yang telah dilakukannya. (RPOJK) 04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan di Sektor Pasar Modal yang mengamankan emiten yang wajib melakukan *delisting* sahamnya oleh Bursa untuk membeli seluruh saham yang diperdagangkan secara publik. Berdasarkan pasal 69 ayat 1 RUU ini, perusahaan wajib membeli kembali seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik dan pemegang saham publik dengan kurang dari 50 pihak atau mencatatkan efeknya dibatalkan oleh BEI. Hal ini tentunya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal, sehingga memberikan perlindungan berupa pembelian kembali saham ketika emiten tersebut telah *delisting* di Bursa.

**Kata Kunci:** *Forced Delisting, Investor, Perlindungan Hukum*

## ABSTRACT

The aim of this research is to determine the legal consequences and protection for investors related to *Forced Delisting* by the Indonesian Stock Exchange. The research method used is normative legal research, namely research that discusses the concepts or teachings of legal science. The results of the discussion from this research are that *delisting* will have a negative impact on investors. This is because minority shareholders do not have the opportunity to submit objections to the *delisting* which results in the loss of the value of the investment they have made. (RPOJK) 04/2020 concerning Implementation of Activities in the Capital Markets Sector which mandates issuers who are required to *delist* their shares by the Exchange to purchase all publicly traded shares. Based on article 69 paragraph 1 of this bill, companies are required to buy back all shares owned by public shareholders and public shareholders with less than 50 parties or have their securities listed as canceled by the IDX. This will certainly increase public confidence in the capital market, thus providing protection in the form of share buybacks when the issuer has been *delisted* on the Stock Exchange.

**Keywords:** *Forced Delisting, Investors, Legal Protection*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum internasional dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil setiap tahunnya. Meski belum banyak perkembangan, namun yang jelas di era globalisasi ekonomi, keadaan mulai membaik. Keberhasilan

pasar surat berharga atau pasar modal menjadi salah satu faktor pendukung tingkat perekonomian Indonesia. Kehadiran pasar modal bisa mengembangkan kegiatan perekonomian Indonesia. Selain itu, mengingat pasar modal berfungsi sebagai tempat investasi masyarakat dan juga sebagai sumber permodalan bagi perusahaan melalui surat berharga yang diperdagangkan secara publik, maka hal ini dapat membantu dunia usaha untuk tumbuh dan mencapai tujuannya. Dalam rangka mendorong kemajuan perekonomian nasional, keadilan sosial, dan kesejahteraan, hal ini dapat mendorong pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, dan merupakan kunci keberhasilan.<sup>1</sup>

Suatu negara harus menginvestasikan sejumlah besar uang untuk berkembang. Hal ini dimaksudkan agar seseorang membangun implementasinya berdasarkan keterampilannya sendiri dan juga mendapatkan dukungan dari sumber lain. Pembangunan tidak selalu didasarkan pada sumber eksternal. Investasi uang yang berasal dari dalam negeri, seperti tabungan masyarakat, pemerintah, serta perolehan devisa, perlu diarahkan dengan upaya yang besar. Pembangunan suatu bangsa dapat dipercepat dengan pemanfaatan pasar modal. Hal ini dapat dicapai karena kemampuan pasar modal dalam memobilisasi dana jangka panjang masyarakat ke sektor-sektor produktif. Pendanaan pembangunan dari luar negeri semakin berkurang karena dana publik telah dimobilisasi secara efektif melalui lembaga keuangan dan pasar modal.<sup>2</sup>

Pasar modal Indonesia kembali pulih pada tahun 1977, dan sejak itu berkembang menjadi lebih baik. Bursa saham menerapkan berbagai strategi dalam mengembangkan jumlah investor. Pasar modal memiliki tujuan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, memajukan pembangunan nasional, mendorong kesetaraan, dan menstabilkan sistem keuangan. Pasar modal juga berupaya membiayai sektor komersial. Pasar modal merupakan alat praktis untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan nasional. Pertumbuhan investasi semakin maju di Indonesia. Investasi bisa bersifat langsung atau tidak langsung, oleh karena itu istilah ini memiliki definisi yang luas. Namun penanaman modal lebih fokus pada investasi langsung. Keberadaan pasar modal memudahkan perusahaan dalam mengakses uang tunai yang dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan, dan penjualan saham kepada masyarakat menciptakan peluang bagi masyarakat untuk tumbuh dan maju.<sup>3</sup>

Biasanya, indikator yang digunakan dalam mengetahui berhasil tidaknya perekonomian suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi.<sup>4</sup> Pilar-pilar perekonomian

---

<sup>1</sup> Arrazak, Sendi dan Adam, Richard C. Adam." Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Publik PT. FIRST INDO AMERICAN LEASING TBK Atas Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) Saham Menurut Hukum Pasar Modal." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, No.11 (2022): 17845-17856.

<sup>2</sup> Saputra, Sri Agung Surya, dkk." Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Diberlakukannya Forced Delisting Oleh Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus PT Davomas Abadi Tbk)." *Diponegoro Law Journal* 5, No.3 (2016): 1-18.

<sup>3</sup> Bhasudeva, I Dewa Angga, dkk." Perindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investor Pasar Modal Atas Diberlakukannya *Delisting* Saham Oleh Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, No.2 (2022): 271-275.

<sup>4</sup> Chandra, Fernando dan Tampi, Mariske Myeke." Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pemegang Saham Pada Emiten Ditinjau Dari Hukum Kepailitan dan Hukum Perseroan Terbatas (Studi Kasus No.4/PDT.SUS.PEMBATALAN

nasional Indonesia rusak akibat krisis ekonomi tahun 1997. Pemerintah berupaya untuk mempromosikan investasi di Indonesia sebagai salah satu strategi untuk menyelesaikan situasi ini. Investasi.<sup>5</sup> Langkah strategis menunjang pertumbuhan perekonomian nasional adalah pasar modal. Selain memberikan alternatif pembiayaan perusahaan melalui penawaran umum sekuritas. Bagi pemilik modal, pasar modal menawarkan pilihan lain dalam berinvestasi. Kedua tugas tersebut akan berjalan baik jika regulasi serta kebijakan pasar modal bisa memberikan serta menawarkan perlindungan hukum untuk investor. Salah satu komponen pasar modal global, pengaturan pasar modal mengacu pada pedoman konsep serta tujuan pengaturan pasar modal sebagaimana tercantum dalam Tujuan dan Konsep Pasar Sekuritas oleh International Organization of Securities Commissions (IOSCO). Tiga tujuan yang digariskan IOSCO untuk regulasi pasar modal adalah: melindungi investor, menjamin pasar yang adil, efisien, dan transparan, dan menurunkan risiko sistemik. Pasal 7 UU No.8/1955 mengenai Pasar Modal yang menyebutkan "Bursa Efek didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan perdagangan efek dengan tertib, wajar, serta efisien," secara khusus menyebutkan pelaksanaan asas ini dalam peraturan pasar modal Indonesia. Perdagangan efek yang teratur, adil, serta efisien yang dimaksud dalam Pasal 7 adalah perdagangan yang dilakukan menurut norma-norma yang jelas dan akan diterapkan secara konsisten.<sup>6</sup>

Kemampuan untuk menambah modal dan memperkenalkan bisnis yang dimilikinya kepada publik dengan cara yang lebih terbuka dan bertanggung jawab adalah dua tujuan Dalam upaya untuk berkembang, salah satu tujuan Perusahaan adalah untuk dapat mengumpulkan lebih banyak dana dan menampilkan bisnis yang dimilikinya kepada publik dengan cara yang lebih akuntabel dan transparan. Pilihan untuk go public bisa dijadikan alat untuk mengatasi semua permasalahan tersebut.<sup>7</sup> Pasar modal dapat disimpulkan sebagai tempat terjadinya jual beli berbagai instrumen keuangan jangka panjang, termasuk utang dan modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Dengan berkembangnya pasar modal Indonesia, maka tujuan dari pertumbuhan pasar modal akan semakin luas dan meluas. Hal ini kini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kemajuan modern dan mempersiapkan diri menghadapi perubahan ekonomi global di masa depan.

Dampak globalisasi terhadap pertumbuhan perekonomian dunia di berbagai sektor berdampak pada semakin meluasnya pasar domestik dan internasional Indonesia, termasuk pasar modal. Melihat banyaknya permasalahan yang dapat timbul dari adanya mekanisme yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dan yang membutuhkan dana, maka terdapat beberapa aturan yang mengatur peraturan pasar modal yang dinilai mendesak. Penawaran umum di Bursa Efek

---

PERDAMAIAAN/2019/PN.NIAGA.JKT.PST JUNCTO NO.1/PK/PDT.SUS-PAILIT/2020)." Jurnal Hukum Adigama 4, No.1 (2021): 400-423.

<sup>5</sup> Sujatmiko, Bagus dan Suryanti Nyulistiowati." Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan." Jurnal Bina Mulia Hukum 2, No.1 (2017): 16-25.

<sup>6</sup> Abubakar, Lastuti dan Handayani, Tri." Penguatan Regulasi Penghapusan Pencatatan Efek Oleh Bursa (*Forced Delisting*)." *RechtIdee* 15, No.1 (2020): 72-92.

<sup>7</sup> Sa'diyah, Sarifatus dan Abrianti, Sharda." Tanggung Jawab PT INOVISI INFRACOM (INVS) Terhadap Investor Publik Atas *Forced Delisting* Oleh PT Bursa Efek Indonesia Berdasarkan Peraturan Di Bidang Pasar Modal." Jurnal Reformasi Hukum Trisakti 1, No.2 (2019): 1-17.

Indonesia mengharuskan emiten atau disebut juga emiten untuk mengungkapkan informasi kepada masyarakat umum.

Dengan melakukan penawaran terbatas dan umum, emiten yang membutuhkan modal bisa mendapatkannya dari investor. Untuk melaksanakan penawaran umum ini, saham atau efek bersifat ekuitas diterbitkan dan tersedia di pasar modal untuk dibeli secara bebas oleh investor. Dengan menggunakan strategi ini, investor menjadi pemegang saham pada perusahaan publik emiten tersebut. Pengembalian investasi ekuitas diperkirakan akan datang dalam bentuk dividen dan keuntungan modal. Investor yang ingin berinvestasi pada saham, mereka harus mempertimbangkan risiko selain keuntungan. Risiko likuiditas dan risiko kehilangan modal merupakan bahaya utama bagi investor. Pemegang hutang akan mendapatkan keuntungan dari meningkatnya keuntungan perusahaan, yang akan menghasilkan return atau imbal hasil atas investasi sahamnya. Di sisi lain, terjadi kerugian yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah buruknya kinerja fundamental emiten yang berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha. Misalnya emiten mengalami kerugian selama beberapa tahun berturut-turut, hal ini tentu akan berdampak pada return yang diterima investor.<sup>8</sup>

Seiring berkembangnya Bursa Efek Indonesia, terdapat permasalahan yang wajib dibenahi dengan baik, mulai dari pelanggaran yang terjadi hingga tindak pidana yang dapat merusak kepercayaan investor. Salah satunya adalah pelanggaran yang dilakukan Perseroan sehingga mengakibatkan suatu saham dihapuskan dari Bursa. Delisting adalah proses mengeluarkan efek dari daftar efek tercatat di bursa sehingga tidak lagi tersedia untuk diperdagangkan di sana. Delisting diklasifikasikan menjadi dua kategori: forced delisting serta voluntary delisting. Berbeda dengan forced delisting, yang dilaksanakan oleh bursa efek ketika bursa tidak mampu mengikuti persyaratan bursa, voluntary delisting melibatkan penghapusan sekuritas atas permintaan perusahaan yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan pemegang saham. Tindakan penghapusan paksa yang dilakukan bursa saham berdampak pada pemegang saham yang ada serta perusahaan secara keseluruhan. Investor bisa mendapatkan penurunan nilai investasi ataupun kehilangan investasinya jika terjadi force delisting karena saham yang dimilikinya sudah ditarik dari pasar atau ditutup sebagai korporasi.<sup>9</sup>

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Akibat Hukum Bagi Investor Terkait Adanya *Forced Delisting* oleh Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Investor yang Mengalami Kerugian yang Disebabkan Adanya *Forced Delisting* oleh Bursa Efek Indonesia?

---

<sup>8</sup> Bonjou, Katerine Septia Ulina dan Muryanto, Yudho Taruno." Penerapan Peraturan Penghentian Sementara Perdagangan Saham (Suspensi) Oleh Bursa Efek Indonesia Kaitanya Terhadap Perlindungan Hukum Investor." *Jurnal Privat Law* 7, No.1 (2019): 143-149.

<sup>9</sup> Senna, Citra." Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Diberlakukannya *Forced Delisting* Di Bursa Efek Indonesia dan Akibat Hukumnya." *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, No.1 (2020): 27-36.

### 1.3. Tujuan Penulisan

1. Mengidentifikasi Akibat Hukum Bagi Investor terkait adanya *Forced Delisting* oleh Bursa Efek Indonesia.
2. Mengidentifikasi perlindungan hukum bagi investor yang mengalami kerugian yang disebabkan adanya oleh Bursa Efek Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang mempunyai fokus hukum disebut penelitian hukum, baik yang subjeknya adalah hukum sebagai ilmu, dogma, atau hukum yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bersikap dan hidup. Penelitian hukum pada dasarnya ialah aktivitas ilmiah analitis yang mencoba mengeksplorasi satu atau lebih permasalahan hukum tertentu.<sup>10</sup> Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian yang membahas tentang konsep atau ajaran ilmu hukum disebut dengan penelitian yuridis normatif.<sup>11</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Akibat Hukum Bagi Investor Terkait Adanya *Forced Delisting* oleh Bursa Efek Indonesia

Suatu efek dapat dicatatkan pada bursa efek dan diperdagangkan di sana, maka harus ditambahkan pada daftar efek yang dicatatkan pada bursa tersebut. Informasi penting yang berhubungan mengenai aktivitas atau efek harus dikomunikasikan oleh perusahaan. Emiten wajib memberikan informasi tentang keadaan usahanya, termasuk kondisi keuangan, aspek hukum aset, kesulitan hukum yang dihadapi perusahaan, dan manajemen. Saham kurang menarik bagi investor karena berbagai alasan, termasuk kinerja fundamental emiten yang di bawah standar sehingga berdampak besar terhadap kelangsungan usaha. Misalnya, serangkaian kerugian yang dialami emiten baru-baru ini pasti akan berdampak pada imbal hasil yang diterima investor; dalam skenario ini, dividen yang diterima investor akan menurun atau bahkan hilang. Selain itu, investor ragu untuk berinvestasi pada saham tersebut karena kurangnya daya tarik emiten atau aspek keterbukaan informasi. Meski fundamental perusahaan kuat, namun emitennya kurang transparan sehingga peminatnya sedikit, sehingga aspek keterbukaan informasi menjadi faktor krusial. Peraturan yang dikeluarkan untuk sektor pasar modal juga merupakan elemen lainnya. Emiten dapat dihapuskan dari bursa jika hal ini terjadi pada perusahaan publik baru.<sup>12</sup> Tindakan delisting ini signifikan dan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pemegang saham. Delisting merupakan tanda manajemen emiten yang bersangkutan bertindak tidak semestinya. Hilangnya likuiditas saham atau sekuritas merupakan konsekuensi utama dari delisting dan mungkin berdampak pada

---

<sup>10</sup> Effendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), 16.

<sup>11</sup> Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 24.

<sup>12</sup> Sitorus, Louise Ruselis. "Tinjauan Yuridis Tindakan Delisting Oleh Bursa Efek Indonesia dan Perlindungan Pemegang Saham (Studi Kasus: PT. Berau Coal Energi, Tbk)." *Jurnal Dialogia Iuridica* 10, No.2 (2019): 19-33.

harganya. Korporasi harus memperoleh kepemilikan pemegang saham untuk melakukan delisting, sesuai keinginan pemegang saham. Sementara itu, tindakan delisting yang dilakukan bursa dilakukan agar emiten tersebut tidak lagi bisa mencukupi persyaratannya. Suatu saham dapat dikeluarkan dari daftar efek bursa jika perusahaan tercatat tersebut memenuhi setidaknya salah satu kriteria berikut:

- A. Mengalami keadaan atau kejadian yang memberikan dampak negatif secara material terhadap kemampuan perusahaan tercatat dalam menjalankan usahanya dan belum terdapat tanda-tanda pemulihan yang memadai.
- B. Saham perseroan baru dicatatkan di pasar negosiasi setelah ditangguhkan dari pasar reguler setidaknya selama 24 bulan sebelumnya.

Investor dan pedagang berbeda di pasar saham. Seorang investor memasukkan uang ke dalam bisnis dengan fokus keuntungan jangka panjang. Sementara itu, seorang pedagang terus membeli dan menjual sekuritas. Seorang investor biasanya mengharapkan return yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang diterimanya dari deposito bank. Namun, bahayanya biasanya meningkat seiring dengan besarnya pendapatan. Penghapusan paksa pemegang saham oleh Perusahaan tidak mempengaruhi kepemilikan mereka atas perusahaan. Para pemegang saham ini akan kesulitan menghasilkan keuntungan dan justru merugi. Delisting akan berdampak buruk bagi investor. Sebab, sebagai pemegang saham minoritas, mereka tidak bisa menolak penghapusan pencatatan (delisting) yang akan mengakibatkan hilangnya nilai investasinya. Apabila perusahaan tersebut delisting, belum tentu dapat dianggap sebagai perusahaan tertutup karena masih mempunyai kewajiban kepada publik sebagai perusahaan publik terkait keterbukaan informasi serta pelaporan kepada BAPEPAM-LK, juga tetap mempunyai kewajiban untuk memperhatikan pemegang saham publik. yang juga merupakan investor minoritas.<sup>13</sup>

### **3.2 Perlindungan Hukum Bagi Investor yang Mengalami Kerugian yang Disebabkan Adanya *Forced Delisting* oleh Bursa Efek Indonesia**

Sekuritas dapat diperdagangkan di pasar sekunder oleh perusahaan tercatat mana pun. Dalam pengertian ini, pasar yang memungkinkan terjadinya pembelian dan penjualan surat berharga setelah masa penjualan di pasar perdana berakhir disebut sebagai pasar sekunder. Kekuatan penawaran serta permintaan mempengaruhi harga obligasi Perseroan di pasar sekunder ini. Seluruh peraturan Bursa harus dipatuhi oleh perusahaan tercatat yang telah terdaftar. Sebagai organisasi pengaturan mandiri (SRO), bursa saham mempunyai wewenang untuk menerapkan aturan atas semua transaksi yang dilakukan di sana. Tujuan utama peraturan Bursa adalah untuk mendorong perdagangan yang adil, efisien, dan teratur.

Kewajiban emiten merupakan salah satu subjek peraturan yang ditetapkan BEI. Kewajiban keterbukaan informasi dan kewajiban membayar biaya pencatatan efek merupakan dua kewajiban emiten yang diatur oleh BEI. Perusahaan tercatat yang melanggar peraturan bursa dapat menghadapi berbagai hukuman. Perusahaan yang terdaftar dapat dikenakan suspensi sebagai salah satu hukumannya. Akibat keputusan

---

<sup>13</sup> Pratistha, Ida Bagus Rama, dkk." Akibat Hukum Terhadap Investor Karena Adanya Penghapusan Pencatatan (*Forced Delisting*) Perusahaan Terbuka di Pasar Modal." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, No.1 (2022): 141-146.

suspensi BEI, efek perusahaan tercatat tidak dapat diperdagangkan dengan baik melalui infrastruktur dan fasilitas Bursa.

Penghapusan paksa (*forced delisting*) atas efek Perseroan yang tercatat di BEI dapat dilakukan setelah menjalani hukuman suspensi yang lama untuk jangka waktu dua puluh empat bulan. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No. Kep-308/Bej/07-2004 mengenai Peraturan Nomor I-I tentang *Delisting* serta *Relisting Saham* di Bursa. Keputusan ini mengkaji apakah terdapat dua keadaan bagi perusahaan tercatat yang dapat mengakibatkan hukuman penghapusan pencatatan wajib.<sup>14</sup>

Pada dasarnya UUPM telah berkembang menjadi landasan yang kokoh bagi pelaksanaan undang-undang dalam melindungi dan memberikan jaminan kepastian kepada investor. Karena setiap keputusan investasi mempunyai risiko, maka emiten serta penyidik di pasar modal wajib mengkomunikasikan keakuratan data dan kelengkapan informasi. Hal ini berlaku khususnya untuk perlindungan investor. Karena pemegang saham memberikan kontribusi paling kecil terhadap operasional bisnis perusahaan, maka penting untuk mempertahankan hak-hak hukum mereka. Kebijakan *force delisting* juga berdampak serupa bagi emiten karena menyebabkan nilai investasi investor pada perusahaan tersebut berkurang akibat bursa menghentikan sementara perdagangan di pasar tersebut sehingga menurunkan nilai saham.

Tuntutan hukum tergugat dapat menawarkan perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas. Hal ini diatur secara tegas pada Pasal 61 UU No. 40/2007 yang diciptakan dalam melindungi hak dan kepentingan pemegang saham minoritas dari tindakan sewenang-wenang pemegang saham mayoritas. Pasal ini menjadi landasan hukum gugatan dengan klausul bahwa setiap pemegang saham berhak menggugat perseroan ke pengadilan melalui PN apabila keputusan RUPS, Direksi, ataupun Dewan Komisaris merugikan kepentingannya dan diambil tanpa alasan yang sah.

Meminta pengadilan untuk terlibat dalam Perseroan Terbatas adalah salah satu komponen kunci dalam melindungi pemegang saham minoritas. Tindakan *Derivatif* (*Derivative Action*) ialah gugatan yang didasarkan pada hak-hak utama perseroan, yang diajukan oleh pemegang saham atas nama perseroan, dan diajukan sebagai akibat kegagalan perseroan. Dengan kata lain, tindakan *derivatif* ialah gugatan yang diajukan oleh pemegang saham untuk serta atas nama perseroan. Gugatan *derivatif* adalah litigasi yang didasarkan pada hak utama perusahaan tetapi diajukan oleh pemegang saham atas nama perusahaan. Tidak ada kegagalan perusahaan sehingga diajukan gugatan. Dengan kata lain, litigasi *derivatif* mengacu pada tindakan hukum yang diajukan oleh pemegang saham atas nama perusahaan. Oleh karena pemegang saham mengajukan perkara atas nama perseroan, maka dianggap sebagai gugatan turunan karena bermula (turunan) dari gugatan yang seharusnya diajukan. dilakukan oleh perseroan.

Bagi investor yang merasa diperlakukan tidak adil oleh emiten tempat sahamnya diinvestasikan, dapat menggunakan UUPT sebagai landasannya.

---

<sup>14</sup> Rahadiyan, Inda dan Ambarsari, Diah Ayu." Ketiadaan Batas Waktu Suspensi dan Impilkasinya Terhadap Perlindungan Investor Pasar Modal Indonesia." *JH Ius Quia Iustum* 25, No.2 (2018): 300-319.

Perusahaan saat ini tidak diharuskan membeli saham dari pemegang saham yang tidak setuju dengan prosedur penghapusan paksa yang dilakukan bursa. Namun baru-baru ini OJK merilis Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) 04/2020 mengenai Penyelenggaraan Kegiatan di Sektor Pasar Modal yang mengamanatkan bahwa emiten yang sahamnya dihapus paksa di Bursa wajib membeli kembali seluruh saham yang diperdagangkan di bursa. Usulan tersebut tertuang dalam pasal 69 ayat I yang mengamanatkan bahwa pelaku usaha tercatat harus membeli kembali seluruh saham yang dimiliki pemegang saham publik serta pemegang saham publik yang memiliki kurang dari 50 pihak apabila BEI membatalkan pencatatan efeknya.<sup>15</sup> Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal tentunya akan mendorong lebih banyak masyarakat untuk berinvestasi di dalamnya, sehingga memberikan perlindungan berupa pembelian kembali saham jika bursa menghapus emiten tersebut.

#### 4 KESIMPULAN

Delisting akan berdampak buruk bagi investor. Akibatnya serangkaian kerugian yang dialami emiten baru-baru ini pasti akan berdampak pada imbal hasil yang diterima investor; dalam skenario ini, dividen yang diterima investor akan menurun atau bahkan hilang. Perlindungan hukum bagi investor terhadap terjadinya *Forced Delisting* seperti contohnya melakukan tuntutan hukum yang di dasarkan pada Pasal 61 UU No. 40/2007. (RPOJK) 04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan di Sektor Pasar Modal yang mengamanatkan emiten yang wajib melakukan delisting sahamnya oleh Bursa untuk membeli seluruh saham yang diperdagangkan secara publik. Berdasarkan pasal 69 ayat I RUU ini, perusahaan wajib membeli kembali seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik dan pemegang saham publik dengan kurang dari 50 pihak atau mencatatkan efeknya dibatalkan oleh BEI. Hal ini tentunya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal, sehingga memberikan perlindungan berupa pembelian kembali saham ketika emiten tersebut telah delisting di Bursa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Lastuti dan Handayani, Tri." Penguatan Regulasi Penghapusan Pencatatan Efek Oleh Bursa (*Forced Delisting*)."*RechtIdee* 15, No.1 (2020): 72-92.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 24.
- Arrazak, Sendi dan Adam, Richard C. Adam." Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Publik PT. FIRST INDO AMERICAN LEASING TBK Atas Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) Saham Menurut Hukum Pasar Modal." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, No.11 (2022): 17845-17856.
- Bhasudeva, I Dewa Angga, dkk." Perindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investor Pasar Modal Atas Diberlakukanya *Delisting* Saham Oleh Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, No.2 (2022): 271-275.
- Bonjou, Katerine Septia Ulina dan Muryanto, Yudho Taruno." Penerapan Peraturan Penghentian Sementara Perdagangan Saham (Suspensi) Oleh Bursa Efek

---

<sup>15</sup> Nugraha, Ahmad Wirayudha." Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Tindakan *Forced Delisting* Perusahaan Tercatat Oleh Bursa Efek Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No.2 (2021): 99-110.



- Indonesia Kaitanya Terhadap Perlindungan Hukum Investor." *Jurnal Privat Law* 7, No.1 (2019): 143-149.
- Chandra, Fernando dan Tampi, Mariske Myeke." *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pemegang Saham Pada Emiten Ditinjau Dari Hukum Kepailitan dan Hukum Perseroan Terbatas (Studi Kasus No.4/PDT.SUS.PEMBATALAN PERDAMAIAN/2019/PN.NIAGA.JKT.PST JUNCTO NO.1/PK/PDT.SUS-PAILIT/2020).*" *Jurnal Hukum Adigama* 4, No.1 (2021): 400-423.
- Effendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), 16.
- Nugraha, Ahmad Wirayudha." *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Tindakan Forced Delisting Perusahaan Tercatat Oleh Bursa Efek Indonesia.*" *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No.2 (2021): 99-110.
- Pratistha, Ida Bagus Rama, dkk." *Akibat Hukum Terhadap Investor Karena Adanya Penghapusan Pencatatan (Forced Delisting) Perusahaan Terbuka di Pasar Modal.*" *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, No.1 (2022): 141-146.
- Rahadiyan, Inda dan Ambarsari, Diah Ayu." *Ketiadaan Batas Waktu Suspensi dan Impilkasinya Terhadap Perlindungan Investor Pasar Modal Indonesia.*" *JH Ius Quia Iustum* 25, No.2 (2018): 300-319.
- Sa'diyah, Sarifatus dan Abrianti, Sharda." *Tanggung Jawab PT INOVISI INFRACOM (INVS) Terhadap Investor Publik Atas Forced Delisting Oleh PT Bursa Efek Indonesia Berdasarkan Peraturan Di Bidang Pasar Modal.*" *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 1, No.2 (2019): 1-17.
- Saputra, Sri Agung Surya, dkk." *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Diberlakukannya Forced Delisting Oleh Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus PT Davomas Abadi Tbk).*" *Diponegoro Law Journal* 5, No.3 (2016): 1-18.
- Senna, Citra." *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Diberlakukannya Forced Delisting Di Bursa Efek Indonesia dan Akibat Hukumnya.*" *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, No.1 (2020): 27-36.
- Sitorus, Louise Ruselis." *Tinjauan Yuridis Tindakan Delisting Oleh Bursa Efek Indonesia dan Perlindungan Pemegang Saham (Studi Kasus: PT. Berau Coal Energu, Tbk).*" *Jurnal Dialogia Iuridica* 10, No.2 (2019): 19-33.
- Sujatmiko, Bagus dan Suryanti Nyulistiowati." *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan.*" *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, No.1 (2017): 16-25.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal